



PUTUSAN

Nomor 1018/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan puutusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 1, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor: 37/Pen.PH/Pid/IX/2023/PN Snj tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2023/T MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IMRAN Bin IBRAHIM, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Ranggong Dg Romo Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar rumah di Jl.Ranggong Dg Romo Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan pengintaian di salah satu pemilik rumah tersebut dan saksi ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI melihat seorang pemuda sedang duduk dibawah kolong rumah panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI mendekati Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok warna orange yang berisi 12 (dua belas) sachet plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sachet kosong berisi 42 (empat puluh dua) lembar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Imei 1:864184064289272/85, Imei 2:864184064289264/85 dengan nomor Sim Card 085254557476;
- Selanjutnya ketika Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari MUH.HAKIM (DPO) yang tinggal di Kab. Sidrap yang mana hasil penjualan shabu tersebut langsung ditransferkan masing-masing pembeli ke No rekening Om Hakim;
- Selanjutnya Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu dengan beberapa orang dengan harga masing-masing mulai Rp.400.000 (empat ratus ribu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2023/T MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa, 12(dua belas)sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,4332 gram dan 1 botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2756/NNF/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 disimpulkan bahwa 12 (dua belas) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 2,4332 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 2,2518 gram, yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IMRAN Bin IBRAHIM, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Ranggong Dg Romo Kel.Biringere Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar rumah di Jl.Ranggong Dg Romo Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan pengintaian di salah satu pemilik rumah tersebut

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2023/T MKS



dan saksi ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI melihat seorang pemuda sedang duduk dibawah kolong rumah panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA bersama-sama dengan SUPRIADI.S Bin SUHADI mendekati Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok warna orange yang berisi 12 (dua belas) sachet plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sachet kosong berisi 42 (empat puluh dua) lembar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Imei 1: 864184064289272/85, Imei 2: 864184064289264/85 dengan nomor Sim Card 085254557476;

- Selanjutnya ketika Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari MUH.HAKIM (DPO) yang tinggal di Kab. Sidrap yang mana hasil penjualan shabu tersebut langsung ditransferkan masing-masing pembeli ke No rekening Om Hakim;
- Selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan beberapa orang dengan harga masing-masing mulai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa, 12 (dua belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,4332 gram dan 1 botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2756/NNF/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 disimpulkan bahwa 12 (dua belas) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 2,4332 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 2,2518 gram, yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1018/PID SUS/2023/PT MKS tanggal 6 Nopember 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1018/PIDSUS/2023/PT MKS tanggal 6 Nopember 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/PID SUS/2023/PT MKS tanggal 6 Nopember 2023;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg. Perkara : PDM-29/Sinjai/Enz.2/08/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMRAN Bin IBRAHIM selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (Dua Belas) sachet plastic klik bening berisi narkotika yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 5,28 gram setelah narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik polri cabang Makassar no Lab: 2756/NNF/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 berat netto 2,4332 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk realme warna biru muda dengan Nomor Imei 1: 864184064289272/85, Imei 2:864184064289264/85 dan No Sim Card: 085254557476;
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong berisi 42 (empat puluh dua) lembar;
 - 1 (satu) pembungkus rokok warna orange;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2023/T MKS



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa IMRAN BIN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda sejumlah tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan supaya barang bukti berupa: Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/PID.SUS/2023/PN Snj tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imran bin Ibrahim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,4332 (dua koma empat ribu tiga ratus tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 42 (empat puluh dua) klip plastik kecil;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2023/T MKS



- 1 (satu) bungkus rokok warna oranye;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru muda dengan Nomor IMEI 1:864184064289272/85, Nomor IMEI 2: 864184064289264/85, dan Nomor SIM: 085254557476;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid.Sus/2023/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 18 Oktobe 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74Akta Pid.Sus/2023/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama pembelaan Terdakwa dan tuntutan penuntut umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan pendapat penuntut Umum tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tiingkat pertama dalam putusannya tersebut dan pertimbangan



majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/PidSus/2023/PN Snj tanggal 18 Oktober 2023 Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti sebagai fakta-fakta hukum sebagai pertimbangan dalam putusannya adalah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Andi Zaenal dan Saksi Supriadi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai, sehingga berdasarkan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 42 (empat puluh dua) klip plastik kecil, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru muda yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa menghubungi Muh. Hakim yang berdomisili di Kabupaten Sidrap melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan meminta dikirimkan 20 (dua puluh) klip plastik berisi narkoba jenis sabu sehingga Muh. Hakim segera mengirimkannya kepada Terdakwa dengan menggunakan jasa mobil angkutan;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Muh. Hakim, Terdakwa telah berhasil menjualnya kepada orang lain sebanyak 8 (delapan) klip plastik dengan rincian kepada Emonk sebanyak 3 (tiga) klip plastik, Andi Baso sebanyak 2 (dua) klip plastik, H. Anhar sebanyak 1 (satu) klip plastik, Bengkel Masago sebanyak 1 (satu) klip plastik, dan Denis sebanyak 1 (satu) klip plastik;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu langsung ditransfer oleh masing-masing pembeli ke nomor rekening atas nama Muh. Hakim, selain itu diketahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, Terdakwa juga mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2023/T MKS



namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2756/NNF/VI/2023 tanggal 7 Juli 2023 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 5656/2023/NNF berupa 12 (dua belas) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 2,4332 (dua koma empat ribu tiga ratus tiga puluh dua) gram adalah benar kristal metamfetamina dan barang bukti Nomor: 5657/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 18 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Snj, tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2023/T MKS



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. oleh BHASKARA PRABA BHARATA S.H. sebagai Hakim Ketua, MAKASSAU, S.H.,M.H., dan H. MUSTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj SUMARNI USMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

MAKASSAU , S.H.,M.H.

t.t.d.

H. MUSTARI, S.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. SUMARNI,USMAN. S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2023/T MKS